



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 39 TAHUN 2011

T E N T A N G

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang optimal dalam Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, maka diperlukan Standard Operating Procedure (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2008;

14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
3. Standard Operating Procedure, yang selanjutnya disebut SOP, adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang harus diikuti oleh petugas yang menjalankan pelayanan.
4. Flowchart adalah bagan arus dari serangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan rutin atau berulang yang harus diikuti oleh petugas yang melayani dalam bentuk gambar.
5. Petugas Registrasi adalah PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

SOP dimaksudkan sebagai instruksi tertulis yang baku dan dijadikan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur dengan prinsip kepatuhan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan penerapan SOP adalah untuk memberdayakan petugas pelayanan dalam penerapan mekanisme kerja, tanggung jawab yang jelas bagi setiap petugas dan meningkatkan pengelolaan data mengikuti standar nasional dan internasional.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 4

SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan berazaskan :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian dan kepatuhan hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Persamaan perlakuan;
- e. Keterbukaan;
- f. Akuntabilitas;
- g. Ketepatan waktu; dan
- h. Kejelasan dan kemudahan.

BAB III
PENERAPAN SOP

Pasal 5

Pelaksanaan SOP diterapkan pada outlet di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Pasal 6

Pelaksanaan SOP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan terhadap pelayanan semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 7

SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penerapan SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dievaluasi oleh Tim Evaluasi dan Monitoring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
- (2) Hasil evaluasi dan monitoring dilakukan setiap triwulan secara tertulis.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap semester kepada Walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 September 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 9 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 39

